



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : TANJUNGPINANG
3. Umur/Tanggal lahir : 15/31 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Wahyu Malik Abdullah Alias Malik Bin Iswahyudi tidak ditahan dari tingkat penyidik sampai dengan di tingkat Pengadilan ;

Anak didampingi oleh penasehat Hukumnya yakni Mounieka Suharbima S.H dan Musrini Rahmayanti S.H ,Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Mounieka Suharbima S.H beralamat di Komplek Perumahan Cendrawasih Hill Blok A No.12 RT.12/RW.03 Kelurahan Batu IX, Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak**" sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) helai spray warna pink motif barbie;
 - 1 (satu) helaidasterwarna pink motif little pony;
 - 1 (satu) helai bra warnaputih.

Dikembalikan kepada anak korban.

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak secara tertulis tertanggal 08 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 anak mengirim *chat whatsapp* kepada anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan dirumah kakaknya anak karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong, namun pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 wib anak mengirim chat kepada anak korban kalau kunci rumah kakak dari anak telah hilang, lalu anak mengatakan untuk melakukan persetubuhan dirumah anak korban saja di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, kemudian anak korban menyampaikan kalau dirumahnya tidak aman, tetapi anak kembali menyampaikan ga apa, dan anak korban menyampaikan “*terserahmulah*”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.30 wib anak datang kerumah anak korban di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu belakang setelah dijemput anak korban lalu keduanya masuk kedalam kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya setelah anak sudah berada dikamar bersama dengan anak korban lalu anak bertanya kepada anak korban apakah orang rumah sudah pada tidur atau belum, dan dijawab oleh anak korban udah tidur disebelah, setelah itu anak langsung mengelus kepala anak korban sambil mengatakan “*udah siap ngelakuin*” namun saat itu anak korban hanya menggelengkan kepalanya, kemudian anak kembali mengatakan “*ayoklah*” dan kemudian anak korban menganguk, setelah itu anak kembali mengatakan kepada anak korban “*mau dibukain atau dibuka sendiri*” dan dijawab oleh anak korban “*buka sendiri*” setelah itu anak langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir anak korban sambil membuka seluruh pakaiannya, dan anak korban juga membuka seluruh pakaiannya hingga keduanya tanpa pakaian, setelah itu anak meremas kedua payudara anak korban hingga saat itu anak korban terbaring diatas tempat tidur dan saat itu anak memasukan kelaminnya kedalam kemaluan atau alat kelamin anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur secara berulang hingga anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, setelah selesai keduanya mengenakan pakaiannya masing-masing.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian anak bersiap untuk pulang dengan cara keluar dari rumah anak korban melewati jendela kamar,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat anak sudah berada diluar ternyata keberadaannya diketahui oleh saksi MASRIL dan berusaha untuk menangkap anak namun berhasil melarikan diri, hingga saksi MASRIL melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi NUR'AINI.

- Bahwa anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban ada membujuk atau merayu dengan mengatakan "*aku sayang lho sama ko, kalau pengen, mau ngelakuin nggak?*" yang dijawab anak korban "*ya, liat aja yang bakal kejadian nanti*", hingga anak korban merasa terbujuk, dan sebelum persetubuhan selalu membahas melalui chatt untuk mengajak berhubungan badan dengan mengatakan "*ciuman doang*", yang dijawab anak korban "*maunya apa*" lalu Wahyu Malik mengatakan "*nyusu, nyusu doang boleh?*" "*kalau mau yang lain bisa?*" "*jadi aku bisa minta lebih?*" "*gimana mau?*" "*kamu udah pernah?*" lalu dijawab anak korban "*belum, tapi takut kelepasan tau*" dan dijawab lagi oleh anak "*kan pake pengaman, gimana mau kelepas*" dan mengatakan sayang kepada anak korban hingga anak korban merasa terbujuk.
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Pemprov Kepulauan Riau atas nama Nomor : VER/157/A.3/IX/2022/RSUD-RAT tanggal 26 September 2022 dengan dokter pemeriksa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp. FM dengan kesimpulan : ***telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berusia 15 (lima belas) tahun empat bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.***
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 2027/TP/TPI/2007 tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Drs. YAHYA ARIEF, tanggal 09 Agustus 2007 diketahui Anak Korban SHERYL HERNIA PUTRI lahir pada tanggal 16 Mei 2007 dan patut diketahui pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, baik anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara dan mohon agar mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**,dipersidangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini umur anak korban 15 (lima belas) tahun, dan benar belum berusia 18 (delapanbelas) tahun.
 - Bahwa persetubuhan yang anak korban maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib di rumah orangtua anak korban yang berada di Jl. Batu Naga Perum. Fuqalpa Residence Blok C No. 10 Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
 - Bahwa sebelumnya anak korban sudah kenal dengan, yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut kepada anak korban, dan hubungan anak korban dengan anak berteman sejak kelas lima SD.
 - Bahwa benar cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu dengan cara yang pertama anak memeluk tubuh anak korban dan mencium pipi dan bibir anak korban lalu anak membuka pakaian miliknya dan anak korban membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat kemudian anak memegang dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian lalu anak korban berbaring di atas tempat tidur selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya penis kedalam alat kelamin vagina milik anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban.
 - Bahwa cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wib anak datang kerumah anak korban yang berada di Jl. Batu Naga Perum. Fuqalpa Residence Blok C No. 10 Kel. Dompak Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan masuk melalui pintu belakang, lalu anak Jl. Batu Naga Perum. Fuqalpa Residence Blok C No. 10 Kel. DompakKec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan anak korban langsung masuk kedalam kamar milik anak korban, sesampainya di dalamkamaranak berkata "ORANG RUMAH UDAH PADA TIDUR BELUM?" dan anak korban menjawab "UDAH TIDUR DISEBELAH". Kemudian anak mengelus kepala anak korban sambil berkata "UDAH SIAP NGELAKUIN?" dan anak korban menggeleng. Lalu anak kembali berkata "AYOKLAH". Dan anak korban mengangguk, lalu anak kembali berkata "MAU DIBUKAIN ATAU DIBUKA SENDIRI?" dan anak korban menjawab "BUKA SENDIRI AJA". Setelah itu anak langsungmemeluktubuhanak korban dan mencium pipi dan bibir anak korban lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan anak korban membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat kemudian anak memegang dan meremas kedua payudara anak korban secara bergantian lalu anak korban berbaring di atas tempat tidur selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) milik anak korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban. Setelah selesai melakukan persetetubuhan terhadap anak korban, anak membersihkan cairan yang ada diatas perut anak korban dan setelah itu anak langsung menggunakan pakaiannya dan anak korban menggunakan pakaian anak korban. Selanjutnya anak korban membuka jendela kamar milik anak korban lalu anak korban dan anak keluar dari jendela untuk mengantar anak pulang, namun saat anak korban dan anak diluar, anak korban dan anak di tangkap oleh PAK DE MASRIL, lalu anak melarikan diri dengan melompat pagar samping rumah, dan PAK DE MASRIL memberitahu orangtua anak korban.

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang membuka pakaian anak korban ialah anak korban sendiri, dan yang membuka pakaian anak ialah anak sendiri.
- Bahwa saat pertama kali anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban merasa sakit pada bagian perut dan alat kelamin (vagina) milik anak korban.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak ada membujuk atau merayu anak korban, pada saat video call sebelum anak dating kerumah anak korban, anak ada mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "AKU ANAK KORBAN LHO SAMA KO, KALAU PENGEN, MAU NGELAKUIN NGGAK?" dan anak korban menjawab "YA, LIAT AJA YANG BAKAL KEJADIAN NANTI."
- Bahwa akibat dari rayuan yang anak lakukan, anak korban menjadi merasa nyaman dan suka.

Atas keterangan anak korban yang diuraikan diatas, anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2, telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang saksi maksud adalah anak kandung saksi yang bernama saksi korban dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama.
- Bahwa umur anak korban saat ini 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa dari pengakuan anak korban kepada saksi bahwa anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi hari rabu tanggal 21 september 2022, yang pada saat itu anak dan anak korban tertangkap langsung oleh tetangga saksi yang bernama anak MASRIL yang pada saat itu melihat anak dan anak korban keluar melewati jendela kamar belakang rumah saksi, setelah itu saksi langsung menandai anak saksi yang bernama anak korban, dan mengakui bahwa anak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa antara keluarga saksi dan keluarga anak sudah ada pertemuan untuk berdamai, namun saat itu pihak dari keluarga tidak pernah membahasnya antar keluarga, namun setiap dating bertemu keluarga pihak saksi selalu membawa orang lain.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 3, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan anak dibawah umur tersebut, saksi tidak mengetahui langsung hanya mendengar cerita terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak NUR'AINI yang berada di Jl. Batu Naga Perum. Griya Fuqalpa Reciden Blok C No. 10 Kel. Dompok Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari orang tua anak korban saat ini anak korban berusia 15 tahun (lima belastahun) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban adalah hanya sebatas tetangga dari anak korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi sedang menonton televisi di kamar saksi, kemudian saksi melihat dari jendela kamar saksi yang terbuka ada dua orang yang keluar dari jendela kamar belakang milik tetangga saksi yang bernama NUR'AINI dan kedua orang tersebut berjalan mengendap – endap, karena itu saksi berfikir kedua orang tersebut adalah pencuri, saksi langsung keluar dari rumah dan berusaha menangkap kedua orang tersebut, namun yang tertangkap oleh saksi adalah seorang anak perempuan yang saksi kenali korban yang merupakan anak dari saksi NUR'AINI, yang merupakan tetangga saksi, dimana kemudian saksi bertanya kepada anak korban “korban SAMA SIAPA?” lalu anak korban mengatakan “GAK ADA SENDIRI”, namun anak korban terus melihat kearah belakang rumah, karena saksi curiga ada orang lain saksi langsung kebelakang rumah dan melihat seorang laki – laki bersembunyi, kemudian saksi langsung memegang baju anak tersebut namun, karena anak tersebut melawan kemudian terlepas dari pegangan saksi dan meloncat pagar rumah, selanjutnya saksi kembali ketempat rumah orang tua anak korban dan mengetuk pintu rumah saksi NUR'AINI untuk memberitahu kejadian tersebut kepada saksi NUR'AINI, setelah saksi menyerahkan dan menjelaskan apa yang saksi lihat kepada orangtua korban saksi langsung pulang kerumah saksi.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, anak melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 anak mengirim *chat whatsapp* kepad aanak korban dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



mengajak anak korban melakukan persetubuhan dirumah kakaknya anak karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong, namun pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 wib anak mengirim chat kepada anak korban kalau kunci rumah kakak dari anak telah hilang, lalu anak mengatakan untuk melakukan persetubuhan dirumah anak korban saja di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, kemudian anak korban menyampaikan kalau dirumahnya tidak aman, tetapi anak kembali menyampaikan ga apa, dan anak korban menyampaikan “terserahmulah”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.30 wib anak dating kerumah anak korban di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu belakang setelah dijemput anak korban lalu keduanya masuk kedalam kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya setelah anak sudah berada dikamar bersama dengan anak korban lalu anak bertanya kepada anak korban apakah orang rumah sudah pada tidur atau belum, dan dijawab oleh anak korban udah tidur disebelah, setelah itu langsung mengelus kepala anak korban sambil mengatakan “udah siap ngelakuin” namun saat itu anak korban hanya menggelengkan kepalanya, kemudian anak kembali mengatakan “ayoklah” dan kemudian anak korban menganguk, setelah itu anak kembali mengatakan kepada anak korban “mau dibukain atau dibuka sendir” dan dijawab oleh anak korban “buka sendir” setelah itu anak langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir anak korban sambil membuka seluruh pakaiannya, dan anak korban juga membuka seluruh pakaiannya hingga keduanya tanpa pakaian, setelah itu anak meremas kedua payudara anak korban hingga saat itu anak korban terbaring diatas tempat tidur dan saat itu anak memasukan kelaminnya kedalam kemaluan atau alat kelamin anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur secara berulang hingga anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, setelah selesai keduanya mengenakan pakaiannya masing-masing.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian anak bersiap untuk pulang dengan cara keluar dari rumah anak korban



melewati jendela kamar, namun saat anak sudah berada diluar ternyata keberadaannya diketahui oleh saksi MASRIL dan berusaha untuk menangkap anak namun berhasil melarikan diri, hingga saksi MASRIL melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi NUR'AINI.

- Bahwa anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban ada membujuk atau merayu dengan mengatakan "*aku saying lho sama ko, kalau pengen, mau ngelakuin nggak?*" yang dijawab anak korban "*ya, liat aja yang bakal kejadian nanti*", hingga anak korban merasa terbujuk, dan anak sebelum persetubuhan selalu membahas melalui chatt untuk mengajak berhubungan badan denggan mengatakan "*ciuman doang*", yang dijawab anak korban "*maunya apa*" lalu wahyu malik mengatakan "*nyusu, nyusu doing boleh?*" "*kalau mau yang lain bisa?*" "*jadi aku bias minta lebih?*" "*gimana mau?*" "*kamu udah pernah?*" lalu dijawab anak korban "*belum, tapi takut kelepasan tau*" dan dijawab lagi oleh anak "*kan pake pengaman, gimana mau kelepas*" dan mengatakan sayang kepada anak korban hingga anak korban merasa terbujuk.

- Bahwa anak menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti yakni ;

- 1 (satu) helai spray warna pink motif barbie;
- 1 (satu) helai daster warna pink motif little pony;
- 1 (satu) helai bra warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 anak mengirim *chat whatsapp* kepad aanak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan dirumah kakaknya anak karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong, namun pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 wib mengirim chat kepada anak korban kalau kunci rumah kakak dari anak telah hilang, lalu anak mengatakan untuk melakukan persetubuhan dirumah anak korban saja di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, kemudian anak korban menyampaikan kalau dirumahnya tidak aman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak kembali menyampaikan ga apa, dan anak korban menyampaikan “*terserahmulah*”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.30 wib anak dating kerumah anak korban di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu belakang setelah dijemput anak korban lalu keduanya masuk kedalam kamar anak korban.
- Bahwa selanjutnya setelah anak sudah berada dikamar bersama dengan anak korban lalu anak bertanya kepada anak korban apakah orang rumah sudah pada tidur atau belum, dan dijawab oleh anak korban udah tidur disebelah, setelah itu anak langsung mengelus kepala anak korban sambil mengatakan “*udah siap ngelakuin*” namun saat itu anak korban hanya menggelengkan kepalanya, kemudian anak kembali mengatakan “*ayoklah*” dan kemudian anak korban menganguk, setelah itu anak kembali mengatakan kepada anak korban “*mau dibukain atau dibuka sendiri*” dan dijawab oleh anak korban “*buka sendiri*” setelah itu angsung memeluk dan mencium pipi dan bibir anak korban sambil membuka seluruh pakaiannya, dan anak korban juga membuka seluruh pakaiannya hingga keduanya tanpa pakaian, setelah itu anak meremas kedua payudara anak korban hingga saat itu anak korban terbaring diatas tempat tidur dan saat itu anak memasukan kelaminnya kedalam kemaluan atau alat kelamin anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur secara berulang hingga anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, setelah selesai keduanya mengenakan pakaiannya masing-masing.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian anak bersiap untuk pulang dengan cara keluar dari rumah anak korban melewati jendela kamar, namun saat anak sudah berada diluar ternyata keberadaannya diketahui oleh saksi MASRIL dan berusaha untuk menangkap anak namun berhasil melarikan diri, hingga saksi MASRIL melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi NUR’AINI.
- Bahwa anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban ada membujuk atau merayu dengan mengatakan “*aku saying lho sama ko, kalau pengen, mau ngelakuin nggak?*” yang dijawab anak korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ya, liat aja yang bakal kejadian nanti", hingga anak korban merasa terbujuk, dan anak sebelum persetubuhan selalu membahas melalui chatt untuk mengajak berhubungan badan dengan mengatakan "ciuman doang", yang dijawab anak korban "maunya apa" lalu wahyu malik mengatakan "nyusu, nyusu doing boleh?" "kalau mau yang lain bisa?" "jadi aku bias minta lebih?" "gimana mau?" "kamu udah pernah?" lalu dijawab anak korban "belum, tapitakutkelepasan tau" dan dijawablagi oleh "kan pake pengaman, gimana mau lepas" dan mengatakan saying kepada anak korban hingga anak korban merasa terbujuk.

- Bahwa anak menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan tetap berpegang teguh pada asas "*nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan)";

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal, yakni melanggar :

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi Undang-undang dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;*
3. *Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" adalah orang atau subyek hukum pidana atau anak pelaku tindak pidana dan dalam hukum pidana adalah



siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana anak telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara dengan kronologis yang jelas, dan anak adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan tidak terlihat adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana terhadap diri anak dan dalam persidangan anak telah membenarkan dakwaan dan identitas serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum**

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point ke-1 “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 2027/TP/TPI/2007 tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Drs.YAHYA ARIEF, tanggal 09 Agustus 2007 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2007 dan patut diketahui pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa kemudian dijelaskan maksud dari “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, kemudian KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet, tetapi *Memorie van Toelichting* (MemoriPenjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsure dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan



itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “*Kesengajaan*” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi didukung dengan surat, barang bukti yang ada dan keterangan anak sendiri serta petunjuk terungkap yaitu pada saat anak bersetubuh dengan korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun pada saat persetubuhan tersebut dilakukan anak dengan merayu atau melakukan serangkaian membujuk anak atau korban dengan mengatakan “*aku saying lho sama ko, kalau pengen, mau ngelakuin nggak?*” yang dijawab anak korban “*ya, liat aja yang bakal kejadian nanti*”, hingga anak korban merasa terbujuk, dan anak sebelum persetubuhan selalu membahas melalui chat untuk mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “*ciuman doang*”, yang dijawab anak korban “*maunya apa*” lalu wahyu malik mengatakan “*nyusu, nyusu doing boleh?*” “*kalau mau yang lain bisa?*” “*jadi aku bias minta lebih?*” “*gimana mau?*” “*kamu udah pernah?*” lalu dijawab anak korban “*belum, tapi takut kelepasan tau*” dan dijawab lagi oleh anak “*kan pake pengaman, gimana mau lepas*” dan mengatakan sayang kepada anak korban hingga anak korban merasa terbujuk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap, Politea, Bogor, 1976**. “*Persetubuhan*” yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi didukung dengan surat, barang bukti yang ada dan keterangan anak sendiri serta petunjuk yang terungkap bahwa anak pada hari Senin tanggal 19 September 2022 anak mengirim *chat whatsapp* kepada anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan di rumah kakaknya anak karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong, namun pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 wib anak mengirim chat kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kalau kunci rumah kakak dari anak telah hilang, lalu anak mengatakan untuk melakukan persetubuhan dirumah anak korban saja di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, kemudian anak korban menyampaikan kalau dirumahnya tidak aman, tetapi anak kembali menyampaikan ga apa, dan anak korban menyampaikan “*terserahmulah*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 01.30 wib anak dating kerumah anak korban SHERYL HERNIA PUTRI di Jl. Batu Naga, Perum. Fuqalpa Residence Blokm C No. 10. Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menggunakan sepeda motor dan masuk melewati pintu belakang setelah dijemput anak korban lalu keduanya masuk kedalam kamar anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah anak sudah berada dikamar bersama dengan anak korban lalu anak bertanya kepada anak korban apakah orang rumah sudah pada tidur atau belum, dan dijawab oleh anak korban udah tidur disebelah, setelah itu anak langsung mengelus kepala anak korban sambil mengatakan “*udah siap ngelakuin*” namun saat itu anak korban hanya menggelengkan kepalanya, kemudian anak kembali mengatakan “*ayoklah*” dan kemudian anak korban menganguk, setelah itu kembali mengatakan kepada anak korban “*mau dibukain atau dibuka sendiri*” dan dijawab oleh anak korban “*buka sendiri*” setelah itu anak langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir anak korban sambil membuka seluruh pakaiannya, dan anak korban juga membuka seluruh pakaiannya hingga keduanya tanpa pakaian, setelah itu anak meremas kedua payudara anak korban hingga saat itu anak korban terbaring diatas tempat tidur dan saat itu anak memasukan kelaminnya kedalam kemaluan atau alat kelamin anak korban lalu menggoyangkan pinggulnya maju dan mundur secara berulang hingga anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, setelah selesai keduanya mengenakan pakaiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian anak bersiap untuk pulang dengan cara keluar dari rumah anak korban melewati jendela kamar, namun saat anak sudah berada diluar ternyata keberadaannya diketahui oleh saksi MASRIL dan berusaha untuk menangkap anak namun berhasil melarikan diri, hingga saksi MASRIL melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua anak korban yaitu saksi NUR'AINI.

Menimbang, bahwa anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban ada membujuk atau merayu dengan mengatakan “*aku saying lho*”

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama ko, kalau pengen, mau ngelakuin nggak?” yang dijawab anak korban “ya, liat aja yang bakal kejadian nanti”, hingga anak korban merasa terbujuk, dan anak sebelum persetubuhan selalu membahas melalui chatt untuk mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “ciuman doang”, yang dijawab anak korban “maunya apa” lalu wahyu malik mengatakan “nyusu, nyusu doing boleh?” “kalau mau yang lain bisa?” “jadi aku bias minta lebih?” “gimana mau?” “kamu udah pernah?” lalu dijawab anak korban “belum, tapi takut kelelasan tau” dan dijawab lagi oleh anak “kan pake pengaman, gimana mau melepas” dan mengatakan saying kepada anak korban hingga anak korban merasa terbujuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* RumahSakit Raja Ahmad Thabib Pemprov Kepulauan Riau atas nama SHERYL HERNIA PUTRI Nomor : VER/157/A.3/IX/2022/RSUD-RAT tanggal 26 September 2022 dengan dokter pemeriksa, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, M.H., Sp. FM dengan kesimpulan : **telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berusia 15 (lima belas) tahun empat bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan.Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsure ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada anak harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada anak harus dituntut sesuai dengan kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa seluruh unsur-unsur terhadap perbuatan pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;



Menimbang, bahwa mengenai Pledoi dari Penasehat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa atas hasil penelitian BAPAS terhadap anak, Hakim sependapat bahwa anak dalam menjalani pidananya adalah dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa telah juga didengar keterangan dari orangtua anak dipersidangan sesaat setelah Tuntutan dan sebelum putusan dibacakan, bahwa orangtua anak juga memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa anak tersebut masih berstatus sekolah ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan, bahwa antara keluarga anak dan keluarga anak korban telah berulang kali bertemu untuk mencari titik temu kesepakatan perdamaian akan tetapi tidak tercapai juga kata sepakat ;

Menimbang, bahwa terhadap anak selama ini tidak dilakukan penahanan, dengan alasan tertulis yang disampaikan di muka persidangan, bahwa terhadap anak tersebut masih bersekolah dan sedang mengikuti ujian terakhir dipersekolahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tersebut berpendapat bahwa terhadap anak tersebut telah terbukti dinyatakan bersalah maka terhadap anak tersebut harus segera dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap anak sebagaimana pertimbangan diatas maka oleh Hakim dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman penjara, sehingga terhadap anak dalam menjalani hukuman akan ditempatkan di LPKA Kelas II di Batam ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap perkara aquo juga ada dikenakan pidana denda, yang mengenai pidana denda tersebut maka Hakim berpendapat akan diganti dengan pelatihan kerja yang akan dijalani oleh anak, yang mengenai lama dan tempat pelatihan kerjanya akan Hakim tentukan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai spray warna pink motif Barbie, 1 (satu) helai daster warna pink motif little pony dan 1 (satu) helai



bra warna putih dikarenakan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak digunakan dalam berkas perkara yang lain, maka adalah patut dan wajar secara hukum terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian dan trauma bagi saksi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang mengenai perbuatannya tersebut ;
- Anak bersikap sopan ;
- Anak masih berstatus sekolah ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut antara anak dan anak korban berstatus pacaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di LPKA Kelas II Batam dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda diganti dengan pelatihan kerja dalam bentuk kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan anak agar segera ditahan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) helai spray warna pink motif barbie;
 - 1 (satu) helai daster warna pink motif little pony;
 - 1 (satu) helai bra warna putih.

Dikembalikan kepada anak korban.

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar,S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, SH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman Marlinto Siregar,S.Kom,S.H. Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.